



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin HATNI (alm)**;
Tempat lahir : Sarang Burung Danau;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sempadan Rt. 004 Rw. 002 Desa Temajuk
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan Terdakwa, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2019 Nomor 307/Pen.Pid/2019/PN.Sbs;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 307Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 307/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 307/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin HATNI (alm) bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin HATNI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” Nomor model “SM-G570Y/DS” warna Hitam kombinasi Abu-abu;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam mobil Toyota Agya warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 11.00 siang Waktu Malaysia, Saudara Samsul menghubungi Terdakwa dengan percakapan "RIO BILE NAK BALEK TOK, KAMI NAK JEMPUT TOK, JADI DAK TOK BAWA BAHAN, UANG DAH DISIAPKAN" (artinya Rio kapan balik, saya jemput nanti, jadi tidak bawa bahan, uang sudah siap), kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH, KALAK DAH DAPAT BARANG NYE AKU BERI TAU, AKU MINTA UANG KONTAN IE, AKU DAK ADE DUIT MO BELI, AKU PUN MO PINJAM UANG KAWAN DOLOK" (tunggu, nanti kalau sudah dapat barangnya aku beritahu, aku minta uang kontan ya, aku tidak punya uang mau beli, aku pun mau pinjam uang teman dulu), lalu Saudara Samsul menjawab "AOK DAH KU SIAPKAN DUIT DUA PULUH JUTA TOK" (iya sudah aku siapkan uang dua puluh juta), lalu Terdakwa menjawab "AOK LAH" (iya). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Dari (orang malaysia) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit), sekitar pukul 05.00 sore waktu Malaysia Terdakwa menemui Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit) dengan alasan untuk belanja oleh-oleh pulang kampung, padahal alasan sebenarnya meminjam uang adalah karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli narkotika. Setelah itu Saudara Dari menghubungi Terdakwa dan menyuruh menghampirinya di tepi Jalan Raya Pasar Kuching Malaysia, selanjutnya Saudara Dari dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika, Saudara Dari memberikan 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 6 (enam) gram/jhie sedangkan Terdakwa menyerahkan RM 600 (enam ratus ringgit) sebagai pembayaran transaksi narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke kost temannya yang berada di belakang Pasar Kuching Malaysia, disana Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 6 (enam) gram narkotika yang dibelinya. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 5,5 (lima koma lima) gram narkotika yang sudah dipisahkan tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa termasuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN. Selanjutnya Saudara Samsul kembali menghubungi saksi dengan percakapan "BILE NAK BALIK TOK, JADI KE DAK, POSITIF KE" (kapan balik, jadi apa tidak, positif). Selanjutnya sekitar pukul 09.00 malam waktu Malaysia, Terdakwa bersama Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN berangkat pulang kampung ke Indonesia. Selanjutnya karena sebelumnya masih ada ½ (setengah) gram sisa yang disisihkan, Terdakwa menyuruh Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk menyimpan narkoba tersebut, dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN pun menyimpannya di tas merk "REEBOK" warna hitam miliknya. Sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia, Terdakwa, Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi sampai di kampung Biawak perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian mereka tidur, lalu sekitar pukul 05.30 waktu Malaysia Terdakwa bangun tidur dan berinisiatif untuk menyeberang ke Indonesia melalui jalan tikus/belakang tanpa sepengetahuan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi. Selanjutnya sekitar pukul 05.50 Wib Terdakwa sampai di tepi jalan Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Indonesia, Terdakwa menghubungi Saudara Samsul dengan percakapan "WAK AKU DAH DI INDONESIA, DITEPI JALAN BUNDARAN SIMPANG EMPAT" (aku sudah di Indonesia, di tepi jalan bundaran simpang empat), lalu Saudara Samsul menjawab "AOK TUNGGU BENTAR" (iya tunggu sebentar), tidak lama kemudian datang mobil Toyota Agya warna abu-abu menghampiri Terdakwa yang didalamnya terdapat Saudara Samsul, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat Saudara Samsul bersama temannya yaitu Saudara Feriyandi, Saudara Samsul mengatakan Saudara Feriyandi tersebut itulah yang mau membeli barang dengan Terdakwa. Saat di perjalanan Saudara Samsul berbicara kepada Terdakwa "ADE KE BAWA BAHAN TOK" (ada bawa bahan tidak) lalu Terdakwa menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" (ada aku bawa bahan) yang kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Feriyandi, setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Saudara Feriyandi berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAMSUNG” Nomor model “SM-G570Y/DS” warna Hitam kombinasi abu-abu milik Terdakwa;

Bahwa waktu dan kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada pagi hari dengan cuaca yang cerah, sehingga kondisi penerangannya sangat baik;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 19.107.99.20.05.0831.K, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga sabu positif metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 05110857/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) memiliki berat bruto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram dan netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga gram) dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus yaitu 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam mobil Toyota Agya warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 11.00 siang Waktu Malaysia, Saudara Samsul menghubungi Terdakwa dengan percakapan “RIO BILE NAK BALEK TOK, KAMI NAK JEMPUT TOK, JADI DAK TOK BAWA BAHAN, UANG DAH DISIAPKAN” (artinya Rio kapan balik, saya jemput nanti, jadi tidak bawa bahan, uang sudah siap), kemudian Terdakwa menjawab “TUNGGU LAH, KALAK DAH DAPAT BARANG NYE AKU BERI TAU, AKU MINTA UANG KONTAN IE, AKU DAK ADE DUIT MO BELI, AKU PUN MO PINJAM UANG KAWAN DOLOK” (tunggu, nanti kalau sudah dapat barangnya aku beritahu, aku minta uang kontan ya, aku tidak punya uang mau beli, aku pun mau pinjam uang teman dulu), lalu Saudara Samsul menjawab “AOK DAH KU SIAPKAN DUIT DUA PULUH JUTA TOK” (iya sudah aku siapkan uang dua puluh juta), lalu Terdakwa menjawab “AOK LAH” (iya). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Dari (orang malaysia) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit), sekitar pukul 05.00 sore waktu Malaysia Terdakwa menemui Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit) dengan alasan untuk belanja oleh-oleh pulang kampung, padahal alasan sebenarnya meminjam uang adalah karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli narkotika. Setelah itu Saudara Dari menghubungi Terdakwa dan menyuruh menghampirinya di tepi Jalan Raya Pasar Kuching Malaysia, selanjutnya Saudara Dari dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika, Saudara Dari memberikan 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 6 (enam) gram/jhie sedangkan Terdakwa menyerahkan RM 600 (enam ratus ringgit) sebagai pembayaran transaksi narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke kost temannya yang berada di belakang Pasar Kuching Malaysia, disana Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 6 (enam) gram narkotika yang dibelinya. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 5,5 (lima koma lima) gram narkotika yang sudah dipisahkan tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa termasuk Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN. Selanjutnya Saudara Samsul kembali menghubungi saksi dengan percakapan “BILE NAK BALIK TOK, JADI KE DAK, POSITIF KE” (kapan balik, jadi apa tidak, positif). Selanjutnya sekitar pukul 09.00

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam waktu Malaysia, Terdakwa bersama Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN berangkat pulang kampung ke Indonesia. Selanjutnya karena sebelumnya masih ada ½ (setengah) gram sisa yang disisihkan, Terdakwa menyuruh Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk menyimpan narkotika tersebut, dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN pun menyimpannya di tas merk "REEBOK" warna hitam miliknya. Sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia, Terdakwa, Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi sampai di kampung Biawak perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian mereka tidur, lalu sekitar pukul 05.30 waktu Malaysia Terdakwa bangun tidur dan berinisiatif untuk menyeberang ke Indonesia melalui jalan tikus/belakang tanpa sepengetahuan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi. Selanjutnya sekitar pukul 05.50 Wib Terdakwa sampai di tepi jalan Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Indonesia, Terdakwa menghubungi Saudara Samsul dengan percakapan "WAK AKU DAH DI INDONESIA, DITEPI JALAN BUNDARAN SIMPANG EMPAT" (aku sudah di Indonesia, di tepi jalan bundaran simpang empat), lalu Saudara Samsul menjawab "AOK TUNGGU BENTAR" (iya tunggu sebentar), tidak lama kemudian datang mobil Toyota Agya warna abu-abu menghampiri Terdakwa yang didalamnya terdapat Saudara Samsul, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat Saudara Samsul bersama temannya yaitu Saudara Feriyandi, Saudara Samsul mengatakan Saudara Feriyandi tersebut itulah yang mau membeli barang dengan Terdakwa. Saat di perjalanan Saudara Samsul berbicara kepada Terdakwa "ADE KE BAWA BAHAN TOK" (ada bawa bahan tidak) lalu Terdakwa menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" (ada aku bawa bahan) yang kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Feriyandi, setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Saudara Feriyandi berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi abu-abu milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada pagi hari dengan cuaca yang cerah, sehingga kondisi penerangannya sangat baik;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 19.107.99.20.05.0831.K, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga sabu positif metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 05110857/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) memiliki berat bruto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram dan netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga gram) dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus yaitu 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam mobil Toyota Agya warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 11.00 siang Waktu Malaysia, Saudara Samsul menghubungi Terdakwa dengan percakapan ““RIO BILE NAK BALEK TOK, KAMI NAK JEMPUT TOK, JADI DAK TOK BAWA BAHAN, UANG DAH DISIAPKAN” (artinya Rio kapan balik, saya jemput nanti, jadi tidak bawa bahan, uang sudah siap), kemudian Terdakwa menjawab “TUNGGU LAH, KALAK DAH DAPAT BARANG NYE AKU BERI TAU, AKU MINTA UANG KONTAN IE, AKU DAK ADE DUIT MO BELI, AKU PUN MO PINJAM UANG KAWAN DOLOK” (tunggu, nanti kalau sudah dapat barangnya aku beritahu, aku minta uang kontan ya, aku tidak punya uang mau beli, aku pun mau pinjam uang teman dulu), lalu Saudara Samsul menjawab “AOK DAH KU SIAPKAN DUIT DUA PULUH JUTA TOK” (iya sudah aku siapkan uang dua puluh juta), lalu Terdakwa menjawab “AOK LAH” (iya). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Dari (orang malaysia) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit), sekitar pukul 05.00 sore waktu Malaysia Terdakwa menemui Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit) dengan alasan untuk belanja oleh-oleh pulang kampung, padahal alasan sebenarnya meminjam uang adalah karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli narkotika. Setelah itu Saudara Dari menghubungi Terdakwa dan menyuruh menghampirinya di tepi Jalan Raya Pasar Kuching Malaysia, selanjutnya Saudara Dari dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika, Saudara Dari memberikan 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 6 (enam) gram/jhie sedangkan Terdakwa menyerahkan RM 600 (enam ratus ringgit) sebagai pembayaran transaksi narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke kost temannya yang berada di belakang Pasar Kuching Malaysia, disana Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 6 (enam) gram narkotika yang dibelinya. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari 5,5 (lima koma lima) gram narkotika yang sudah dipisahkan tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa termasuk Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN. Selanjutnya Saudara Samsul kembali menghubungi saksi dengan percakapan “BILE NAK BALIK TOK, JADI KE DAK, POSITIF KE” (kapan balik, jadi apa tidak, positif). Selanjutnya sekitar pukul 09.00 malam waktu Malaysia, Terdakwa bersama Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN berangkat pulang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung ke Indonesia. Selanjutnya karena sebelumnya masih ada ½ (setengah) gram sisa yang disisihkan, Terdakwa menyuruh Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN untuk menyimpan narkoba tersebut, dan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN pun menyimpannya di tas merk "REEBOK" warna hitam miliknya. Sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia, Terdakwa, Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi sampai di kampung Biawak perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian mereka tidur, lalu sekitar pukul 05.30 waktu Malaysia Terdakwa bangun tidur dan berinisiatif untuk menyeberang ke Indonesia melalui jalan tikus/belakang tanpa sepengetahuan Saudara Albert alias Along bin Bachtiar. HN, dan Saudara Julianto alias Botex bin Sanadi. Selanjutnya sekitar pukul 05.50 Wib Terdakwa sampai di tepi jalan Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Indonesia, Terdakwa menghubungi Saudara Samsul dengan percakapan "WAK AKU DAH DI INDONESIA, DITEPI JALAN BUNDARAN SIMPANG EMPAT" (aku sudah di Indonesia, di tepi jalan bundaran simpang empat), lalu Saudara Samsul menjawab "AOK TUNGGU BENTAR" (iya tunggu sebentar), tidak lama kemudian datang mobil Toyota Agya warna abu-abu menghampiri Terdakwa yang didalamnya terdapat Saudara Samsul, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat Saudara Samsul bersama temannya yaitu Saudara Feriyandi, Saudara Samsul mengatakan Saudara Feriyandi tersebut itulah yang mau membeli barang dengan Terdakwa. Saat di perjalanan Saudara Samsul berbicara kepada Terdakwa "ADE KE BAWA BAHAN TOK" (ada bawa bahan tidak) lalu Terdakwa menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" (ada aku bawa bahan) yang kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Feriyandi, setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Saudara Feriyandi berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi abu-abu milik Terdakwa;

Bahwa waktu dan kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada pagi hari dengan cuaca yang cerah, sehingga kondisi penerangannya sangat baik;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 19.107.99.20.05.0831.K, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga sabu positif metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 05110857/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) memiliki berat bruto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram dan netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga gram) dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus yaitu 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERIYANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, yang mana mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut adalah milik kami (Petugas Kepolisian);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering membawa barang dari Negara Malaysia ke Indonesia dan mengedarkan barang narkotika di wilayah Kab.Sambas, yang kemudian saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu hari rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menyuruh Informan menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis sabu, yang kemudian Terdakwa menaggapinya dan bersedia menjual barang narkotika jenis sabu. Yang kemudian saksi brsama Tim langsung menuju ke Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi ada menyuruh Informan menghubungi kembali Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berbicara jadi pulang ke Indonesia akan segera berangkat. Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.50 Wib informan mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Indonesia dan sedang menunggu di tepi jalan Bundaran Simpang empat di Desa. Aruk Kec. Sajingan Besar Kab.Sambas yang kemudian dijawab oleh Informan "AOK TUNGGU BENTAR". Lalu saksi bersama informan langsung menemui Terdakwa tersebut, dengan menggunakan kendaraan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu milik kami. Yang kemudian kami menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu, lalu Informan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu;
- Bahwa saat diperjalanan Informan ada berbicara kepada Terdakwa dengan percakapan "ITOK TEMAN KU YANG MAU BELI BAHAN, ADE KE BAWA BAHAN TOK" lalu Terdakwa menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" yang kemudian Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari saku celananya. Lalu pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas, kami ada memberhentikan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu yang kami kendarai, Saat itu Terdakwa memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu kepada Informan namun Informan menyuruh Terdakwa memberikan barang narkotika tersebut kepada saksi, lalu saksi menerima barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian saksi berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian rekan saksi petugas kepolisian yang lainnya pun datang, saat itu kami juga mengamankan beberapa barang bukti, kemudian Terdakwa kami interogasi saat itu dan Terdakwa ada berbicara bahwa ada temannya yang bernama Sdr.ALBERT ada memegang, memiliki barang narkotika jenis sabu, lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan juga menangkap Sdr.ALBERT juga. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kondisi penerangan sangat baik karena pada pagi hari;
 - Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2.-----Saksi

ELIYAS EDDY SURIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

-----Bahwa
penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari
Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, di dalam mobil
TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt
012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, yang mana
mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut adalah milik kami (Petugas
Kepolisian);

-----Bahwa
benar penangkapan tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang
mengatakan bahwa Terdakwa sering membawa barang dari Negara Malaysia
ke Indonesia dan mengedarkan barang narkotika di wilayah Kab.Sambas,
yang kemudian saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu hari
rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi ada menyuruh
Informan menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis
shabu, yang kemudian Terdakwa menaggapinya dan bersedia menjual
barang narkotika jenis shabu. Yang kemudian saksi brsama Tim langsung
menuju ke Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas;

-----Bahwa
kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi ada menyuruh Informan menghubungi
kembali Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berbicara jadi pulang ke
Indonesia akan segera berangkat. Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober
2019 sekira pukul 05.50 Wib informan mendapat telpon dari Terdakwa yang
mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Indoensia dan sedang
menunggu di tepi jalan Bundaran Simpang empat di Desa.Aruk Kec.Sajingan
Besar Kab.Sambas yang kmudian dijawab oleh Informan "AOK TUNGGU
BENTAR". Lalu rekan saksi (BRIGPOL FERIYANDI) bersama informan
diperintahkan untuk melakukan transaksi dengan menemui Terdakwa
tersebut, dengan menggunakan kendaraan mobil TOYOTA AGYA warna abu-
abu milik kami. Sedang kan saksi dan petugas keplisian yang lainnya
menunggu berada di Ring 2 (dua) di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt
012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas;

-----Bahwa
sekira jam 06.00 wib saksi ada melihat mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu
yang dikendarai oleh rekan saksi (BRIGPOL FERIYANDI) bersama informan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



pun datang, dan berhenti di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas, lalu saksi dan petugas kepolisian yang lainnya mendatangi rekan saksi (BRIGPOL FERIYANDI). Saat saksi melihat ke dalam mobil Terdakwa sudah dilakukan diamankan/ditangkap oleh rekan saksi (BRIGPOL FERIYANDI), dengan barang bukti 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di tangan rekan saksi (BRIGPOL FERIYANDI), yang kemudian kami ada memanggil saksi umum, saat itu kami juga mengamankan beberapa barang bukti milik Terdakwa;

-----Bahwa kemudian Terdakwa kami interogasi saat itu Terdakwa ada berbicara bahwa ada temannya yang bernama Sdr.ALBERT ada memegang, memiliki barang narkoba jenis shabu, lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan juga menangkap Sdr.ALBERT juga. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

-----Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu;

-----Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kondisi penerangan sangat baik karena pada pagi hari;

-----Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

ALBERT alias ALONG bin BACHTIAR. HN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika, yang merupakan teman saksi yang sama-sama bekerja dengan saksi di tempat kerja di Malaysia, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya teman biasa;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 sore Waktu Malaysia Terdakwa menghampiri saksi dengan tujuan meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit Malaysia), saat itu Terdakwa meminjam uang tersebut untuk belanja oleh-oleh pulang kampung. Kemudian saksi meminjamkan Terdakwa uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa sekitar pukul 06.00 sore Waktu Malaysia saksi pergi ke kost teman saksi yang berada di belakang Pasar KUCHING Malaysia, saat itu juga ada Terdakwa dan saksi bersama-sama Terdakwa menggunakan barang narkotika jenis sabu disana. Lalu Sekira pukul 09.00 malam Waktu Malaysia, saksi bersama Sdr.JULIANTO dan Terdakwa berangkat pulang kampung ke Indonesia dikarenakan kerjaan di Malaysia sudah kosong, lalu saat itu Terdakwa ada menitipkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membawakannya ke Indonesia, yang kemudian saksi mengambil dan menyimpan barang tersebut di tas merk "REEBOK" warna hitam milik saksi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Waktu Malaysia, saksi bersama Sdr.JULIANTO dan Terdakwa sampai di kampung Biawak perbatasan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia-Indonesia, yang selanjutnya sekitar pukul 06.00 Waktu malaysia saksi bangun tidur, saat itu saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di dekat saksi, kemudian saksi bersama Sdr.JULIANTO menyebrang ke Indonesia. Sampai di Desa.Aruk Kec.Sajingan Besar Kab.Sambas Indonesia, saksi dan Sdr.JULIANTO singgah ke warung yang ada di Desa.Aruk tersebut, saat itu saksi berbicara "KITE TUNGGU SITOK JAK, ADE KAWAN KU JEMPUT KITE";

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan percakapan "DAH DIMANE, BAHAN MASIH ADE KE" lalu saksi menjawab "AKU DAH DI INDONESIA DI WARUNG BUNDARAN SIMPANG EMPAT, BAHAN MASIH ADE AKU SIMPAN" lalu Sekira jam 09.00 Wib ada menghampiri kami mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu, lalu ada seseorang dari dalam mobil tersebut ada memanggil saksi untuk naik ke monbil tersebut yaitu Terdakwa, kemudian saksi ada mengajak Sdr.JULIANTO untuk menaiki mobil tersebut. Lalu saksi dan Sdr.JULIANTO naik ke dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr.JULIANTO masuk ke dalam mobil tersebut saksi melihat ada Terdakwa bersama teman Terdakwa. Yang kemudian kami pun berangkat, pada saat di perjalanan teman Terdakwa ada berbicara "ADE KE KITAK BAWA BAHAN, AKU MO AMBIL" lalu Terdakwa "ADE MASIH, SISA BEKAS SAKSI SAME ALONG PAKAI" lalu Terdakwa ada berbicara dengan saksi "MANE LONG BAHANNYE" lalu Sdr.ALBERT berbicara "ADE DI DALAM TAS" yang kemudian saksi ada mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tas merk "REEBOK" warna hitam milik saksi;

- Bahwa pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas teman Terdakwa ada memberhentikan mobilnya, yang kemudian saksi ada memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada teman Terdakwa, lalu teman teman Terdakwa ada menerima barang tersebut dari tangan saksi, yang kemudian teman Terdakwa ada berbicara "POLISI" lalu saksi dilakukan penangkapan, yang ternyata teman Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar, dan ternyata Terdakwa sebelumnya sudah dilakukan penangkapan juga. Kemudian Terdakwa, Sdr.JULIANTO dan saksi beserta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi menyimpan dan membawakannya barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ke Indonesia dengan alasan untuk dipakai dan digunakan bersama-sama, saksi hanya menolongnya karena kawan akrab;
- Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, yang mana mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut adalah milik kami (Petugas Kepolisian);
- Bahwa Pada hari rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 11.00 siang Waktu Malaysia saat Terdakwa berada di pasar KUCHING Malaysia ada Sdr.SAMSUL menghubungi Terdakwa dengan percakapan "RIO BILE NAK BALEK TOK, KAMI NAK JEMPUT TOK, JADI DAK TOK BAWA BAHAN, UANG DAH DISIAPKAN" yang mana sebelumnya juga Sdr.SAMSUL ada menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH, KALAK DAH DAPAT BARANG NYE AKU BERI TAU, AKU MINTA UANG KONTAN IE, AKU DAK ADE DUIT MO BELI, AKU PUN MO PINJAM UANG KAWAN DOLOK" lalu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SAMSUL menjawab "AOK DAH KU SIAPKAN DUIT DUA PULUH JUTA TOK", lalu Terdakwa menjawab "AOK LAH". Lalu Terdakwa ada menghubungi Sdr.DARI (orang Malaysia) untuk memesan barang narkoba jenis shabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia);

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 sore Waktu Malaysia Terdakwa ada menghampiri Saksi ALBERT dengan tujuan meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit Malaysia) karna uang Terdakwa tidak cukup, saat itu alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk belanja oleh-oleh pulang kampung;

- Bahwa beberapa menit kemudian Sdr.DARI ada menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghampirinya di tepi jalan raya Pasar KUCHING Malaysia, yang kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.DARI, lalu bertransaksi barang narkoba berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan harga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) yang mana saat itu barang narkoba tersebut sekira berat 6 (enam) gram/jhie. yang kemudian ada pergi ke Kost teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar KUCHING Malaysia;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada memisahkan barang narkoba jenis shabu tersebut sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis shabu dari 6 (enam) gram narkoba jenis shabu. Lalu barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tinggal seberat 5,5 (lima koma lima) gram Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, dan barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saksi ada menggunakannya dengan kawan-kawan Terdakwa, yang kemudian Saksi ALBERT juga ada menggunakan barang narkoba jenis shabu juga dari barang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

- Bahwa kemudian Sdr.SAMSUL ada menghubungi Terdakwa kembali dengan percakapan "BILE NAK BALIK TOK, JADI KE DAK, POSITIF KE". Lalu Sekira pukul 09.00 malam Waktu Malaysia, Terdakwa bersama Sdr.JULIANTO dan Saksi ALBERT berangkat pulang kampung ke Indonesia dikarenakan kerjaan di Malaysia sudah kosong, lalu saat itu dikarenakan barang narkoba sebelumnya sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram masih ada sisa, Terdakwa ada menyuruh Saksi ALBERT untuk menyimpan barang narkoba tersebut, yang kemudian Saksi ALBERT ada mengambil dan menyimpan barang sisa tersebut berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, lalu Saksi ALBERT menyimpannya di tas merk "REEBOK" warna hitam miliknya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 11.00 Waktu Malaysia, Terdakwa sampai di kampung Biawak perbatasan Malaysia-Indonesia, yang kemudian Terdakwa ada tidur di teras-teras warung yang ada di perbatasan, lalu sekira jam 05.30 Waktu malaysia Terdakwa bangun tidur dan saksi berinisiatif untuk menyebrang ke Indonesia melalui jalan tikus/belakang yang mana saat itu tanpa sepengetahuan Sdr.JULIANTO dan Saksi ALBERT;
- Bahwa sampai di tepi jalan di Desa Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Indonesia Terdakwa ada menghubungi Sdr.SAMSUL dengan percakapan "WAK AKU DAH DI INDONESIA, DITEPI JALAN BUNDARAN SIMPANG EMPAT" lalu Sdr.SAMSUL menjawab "AOK TUNGGU BENTAR", tidak lama kemudian datang mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu menghampiri Terdakwa, setelah Terdakwa lihat ternyata Sdr.SAMSUL sudah ada di dalam mobil, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr.SAMSUL bersama temannya, saat itu Sdr.SAMSUL berbicara temannya tersebutlah yang mau membeli barang narkoba jeni shabu dengan Terdakwa, saat di perjalanan Sdr.SAMSUL berbicara kepada Terdakwa "ADE KE BAWA BAHAN TOK" lalu saksi menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" yang kemudian Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa ada simpan di saku celana Terdakwa.;
- Bahwa pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab.Sambas mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu berhenti, saat itu Terdakwa mau memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr.SAMSUL namun Sdr.SAMSUL menyuruh Terdakwa memberikan barang narkoba tersebut kepada temannya, lalu teman Sdr.SAMSUL menerima barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa, lalu teman dari Sdr.SAMSUL berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu saksi dilakukan penangkapan, yang ternyata teman Sdr.SAMSUL tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa petugas kepolisian juga mengankan barang 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian lalu saksi ada berbicara bahwa ada teman Terdakwa Saksi ALBERT ada memegang, memiliki barang narkoba jenis shabu, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan dan juga menangkap Saksi ALBERT juga.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kondisi penerangan sangat baik karena pada pagi hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 19.107.99.20.05.0831.K, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga sabu positif metamfetamin; bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 05110857/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin Hatni (alm) memiliki berat bruto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram dan netto 5,53 (lima koma lima puluh tiga gram) dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus yaitu 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliu' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, yang mana mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut adalah milik kami (Petugas Kepolisian);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 11.00 siang Waktu Malaysia saat Terdakwa berada di pasar KUCHING Malaysia ada Sdr.SAMSUL menghubungi Terdakwa dengan percakapan "RIO BILE NAK BALEK TOK, KAMI NAK JEMPUT TOK, JADI DAK TOK BAWA BAHAN, UANG DAH DISIAPKAN" yang mana sebelumnya juga Sdr.SAMSUL ada menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGU LAH, KALAK DAH DAPAT BARANG NYE AKU BERI TAU, AKU MINTA UANG KONTAN IE, AKU DAK ADE DUIT MO BELI, AKU PUN MO PINJAM UANG KAWAN DOLOK" lalu Sdr.SAMSUL menjawab "AOK DAH KU SIAPKAN DUIT DUA PULUH JUTA TOK", lalu Terdakwa menjawab "AOK LAH". Lalu Terdakwa ada menghubungi Sdr.DARI (orang Malaysia) untuk memesan barang narkoba jenis shabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia);
- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 sore Waktu Malaysia Terdakwa ada menghampiri Saksi ALBERT dengan tujuan meminjam uang sebanyak RM 100 (seratus ringgit Malaysia) karna uang Terdakwa tidak cukup, saat itu alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk belanja oleh-oleh pulang kampung;
- Bahwa beberapa menit kemudian Sdr.DARI ada menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghampirinya di tepi jalan raya Pasar KUCHING Malaysia, yang kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.DARI, lalu bertransaksi barang narkoba berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan harga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) yang mana saat itu barang narkoba tersebut sekira berat 6 (enam) gram/jhie. yang kemudian ada pergi ke Kost teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar KUCHING Malaysia;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memisahkan barang narkoba jenis shabu tersebut sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis shabu dari 6 (enam) gram narkoba jenis shabu. Lalu barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tinggal seberat 5,5 (lima koma lima) gram Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, dan barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saksi ada menggunakannya dengan kawan-kawan Terdakwa, yang kemudian Saksi ALBERT juga ada menggunakan barang narkoba jenis shabu juga dari barang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr.SAMSUL ada menghubungi Terdakwa kembali dengan percakapan "BILE NAK BALIK TOK, JADI KE DAK, POSITIF KE". Lalu Sekira pukul 09.00 malam Waktu Malaysia, Terdakwa bersama Sdr.JULIANTO dan Saksi ALBERT berangkat pulang kampung ke Indonesia dikarenakan kerjaan di Malaysia sudah kosong, lalu saat itu dikarenakan barang narkoba sebelumnya sekira ½ (setengah) gram masih ada sisa, Terdakwa ada menyuruh Saksi ALBERT untuk menyimpan barang narkoba tersebut, yang kemudian Saksi ALBERT ada mengambil dan menyimpan barang sisa tersebut berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, lalu Saksi ALBERT menyimpannya di tas merk "REEBOK" warna hitam miliknya;
- Bahwa sekira jam 11.00 Waktu Malaysia, Terdakwa sampai di kampung Biawak perbatasan Malaysia-Indonesia, yang kemudian Terdakwa ada tidur di teras-terras warung yang ada di perbatasan, lalu sekira jam 05.30 Waktu malaysia Terdakwa bangun tidur dan saksi berinisiatif untuk menyebrang ke Indonesia melalui jalan tikus/belakang yang mana saat itu tanpa sepengetahuan Sdr.JULIANTO dan Saksi ALBERT;
- Bahwa sampai di tepi jalan di Desa Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Indonesia Terdakwa ada menghubungi Sdr.SAMSUL dengan percakapan "WAK AKU DAH DI INDONESIA, DITEPI JALAN BUNDARAN SIMPANG EMPAT" lalu Sdr.SAMSUL menjawab "AOK TUNGGU BENTAR", tidak lama kemudian datang mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu menghampiri Terdakwa, setelah Terdakwa lihat ternyata Sdr.SAMSUL sudah ada di dalam mobil, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr.SAMSUL bersama temannya, saat itu Sdr.SAMSUL berbicara temannya tersebutlah yang mau membeli barang narkoba jeni shabu dengan Terdakwa, saat di perjalanan Sdr.SAMSUL berbicara kepada Terdakwa "ADE KE BAWA BAHAN TOK" lalu saksi menjawab "ADE AKU BAWA BAHAN" yang kemudian Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa ada simpan di saku celana Terdakwa.;
- Bahwa pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliiau' Kec. Sajingan Besar Kab.Sambas mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu berhenti, saat itu Terdakwa mau memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Sdr.SAMSUL namun Sdr.SAMSUL menyuruh Terdakwa memberikan barang narkotika tersebut kepada temannya, lalu teman Sdr.SAMSUL menerima barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa, lalu teman dari Sdr.SAMSUL berbicara "POLISI, KAMI DARI POLRES" lalu saksi dilakukan penangkapan, yang ternyata teman Sdr.SAMSUL tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar;

- Bahwa petugas kepolisian juga mengankan barang 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian lalu saksi ada berbicara bahwa ada teman Terdakwa Saksi ALBERT ada memegang, memiliki barang narkotika jenis shabu, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan dan juga menangkap Saksi ALBERT juga. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin HATNI (alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang, yang sebagaimana pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dirumuskan secara alternatif, yakni bilamana terpenuhi salah satu unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti surat diperoleh suatu persesuaian fakta:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 siang waktu Malaysia Terdakwa menghubungi Sdr.DARI (orang Malaysia) untuk memesan barang narkotika jenis shabu seharga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia);

- Bahwa kemudian Sdr.DARI ada menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghampirinya di tepi jalan raya Pasar KUCHING Malaysia, yang kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.DARI, lalu bertransaksi barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan harga RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) yang mana saat itu barang narkotika tersebut memiliki berat 6 (enam) gram/jhie;

- Bahwa Terdakwa pergi menyebrang ke Indonesia dan menjual shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr. DARI kepada Sdr. Samsul dan Saksi FERIYANDI;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAY SANDRIO CHANDRA alias RIO bin HATNI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Nomor model "SM-G570Y/DS" warna Hitam kombinasi Abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patwiansyah, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H